



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 903/1211/BPKAD/XI/2025
631/DPRD/188.903/XI/2025
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUNAFRI ARIFUDDIN**
Jabatan : Wali kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor. 2 Makassar.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Makassar.

- 2.a. Nama : **SUPRATMAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .
- b. Nama : **ANDI SUHARMIKA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .
- c. Nama : **ANWAR FARUQ**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .
- d. Nama : **ERIC HORAS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026.

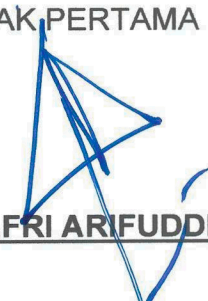
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Makassar, 17 November 2025

WALI KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK PERTAMA


MUNAFRI ARIFUDDIN

PIMPINAN DPRD
KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK KEDUA


SUPRATMAN
KETUA


ANDI SUHARMIKA
WAKIL KETUA


ANWAR FARUQ
WAKIL KETUA


ERIC HORAS
WAKIL KETUA



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 903/1211/BPKAD/XI/2025
631/DPRD/188.903/XI/2025
TANGGAL : 17 November 2025
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Makassar Tahun 2026 adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 265 ayat 3 yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dan Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses yang telah diparipurnakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Walikota dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota



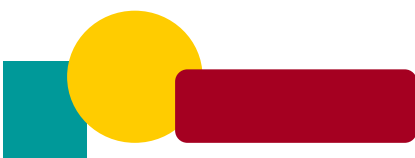


Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Kerangka ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada Tahun sebelumnya, serta rencana target ekonomi makro pada Tahun perencanaan; (b) Asumsi-asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan serta upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Penyusunan KUA sebagaimana dimaksud memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Pemerintahan Umum Menjadi Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan.

Penyusunan KUA Tahun 2026 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika isu strategis dan permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota





Makassar pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang nampaknya tetap menjadi perhatian dalam penyiapan Kebijakan Umum Anggaran ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Makassar ke depan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga kota Makassar.

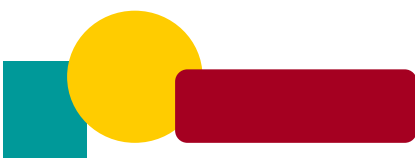
Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, yang kemudian disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani secara bersama-sama. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) menjadi rujukan pagu anggaran bagi setiap Perangkat Daerah dalam membuat program dan kegiatan.

Asumsi dan indikator makro dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 masih memerlukan penyesuaian karena pelaksanaan APBD Tahun 2025 sementara berjalan yang masih menggunakan penyesuaian yang berkaitan dengan rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Makassar yaitu:

- a. Sinkronisasi dan menjaga konsistensi antara Sasaran, Program serta Kegiatan yang disusun dalam RKPD yang merupakan proses dengan pendekatan perencanaan dengan RAPBD yang merupakan proses penganggaran;



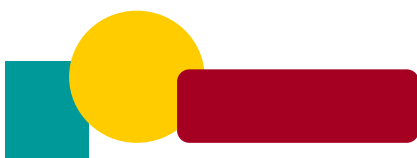


- b. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Program setiap Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar Tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- c. Menentukan kebijakan sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi kondisi ekonomi makro daerah untuk periode 1 Tahun juga strategi pencapaiannya untuk dibahas dan selanjutnya disepakati antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

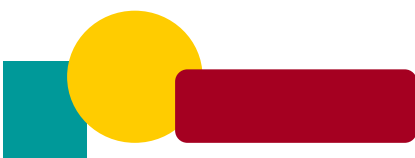
Dasar hukum yang mendasari disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



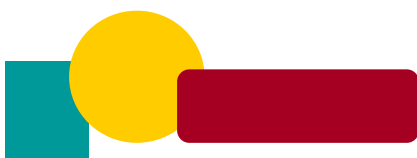


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka





- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);
 20. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025).



BAB II**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH****2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kota Makassar sebagai kota niaga dan jasa, menjadi indikator makro ekonomi Sulawesi Selatan. Kondisi perekonomian Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), inflasi daerah, kemiskinan, dan Gini ratio. Perkembangan beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Makassar Tahun 2022 – 2024

No	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB			
	Atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	208.935,79	226.902,79	243.062,72
	Atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	133.132,60	140.197,90	147.989,20
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,31	5,56
3	PDRB Per Kapita	144,60	155,95	165,95
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11,82	10,6	9,71
5	Inflasi (%)	5,09	2,89	1,19
6	Kemiskinan (%)	4,58	5,07	4,97
7	Gini Ratio (poin)	0,395	0,387	0,372

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar dan diolah BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025

Dari beberapa indikator makro ekonomi Kota Makassar sebagaimana tercantum pada tabel II.1 memberikan indikasi nampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali, meski belum sepenuhnya normal. Hal ini menjadi gambaran bahwa perekonomian Kota Makassar sudah mulai bergerak secara perlahan dan diyakini akan lebih baik lagi di tahun mendatang.



PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Namun demikian yang secara rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penghitungan dari sisi produksi dan pengeluaran/penggunaan.

Tabel II.2
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022 – 2024

N o	Kategori/Subkategori	2022	2023	2024*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.007,22	998,21	985,21
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	38.892,74	42.720,21	46.173,31
4	Pengadaan Listrik & Gas	63,19	69,81	70,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	368,88	379,15	398,27
6	Konstruksi	38.870,36	41.301,43	42.033,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	41.997,95	45.443,61	48.680,75
8	Transportasi dan Pergudangan	5.480,41	6.565,49	7.226,86
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4.233,26	4.863,29	5.294,28
10	Informasi & komunikasi	20.159,26	22.206,26	23.881,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.514,82	12.331,65	13.711,98
12	Real Estate	7.088,39	7.527,68	8.076,84
13	Jasa Perusahaan	2.513,01	2.857,30	3.131,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6.733,07	7.333,21	7.506,25
15	Jasa Pendidikan	17.439,13	18.260,20	19.574,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.054.410,76	7.772,84	9.033,62
17	Jasa lainnya	5.519.697,75	6.272,45	7.283,59
PDRB		208.935,79	226.902,79	243.062,72

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Memperhatikan Tabel II.2, merupakan penyajian PDRB (ADHB), dimana PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah



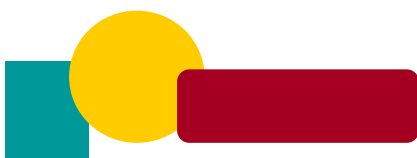


yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan. Adapun beberapa lapangan usaha yang bertumbuh positif pada tahun 2024 dari tahun 2023 yakni: lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan jasa kesehatan.

Melihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar, terdapat 3 lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar pembentukan PDRB (ADHB) Kota Makassar yakni: lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha konstruksi. Besarnya kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2024 yakni: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (20,03 persen) atau sebesar 48.680,75 Milyar, industri pengolahan (19 persen) atau sebesar 46.173,31 milyar, dan konstruksi (17,29 persen) atau sebesar 42.033,92 milyar. Sedangkan sektor lainnya hanya menyumbang kurang dari 10 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar

Selanjutnya, jika dilihat hasil perhitungan PDRB dengan menggunakan harga konstan (PDRB-ADHK), nampak PDRB-ADHK Kota Makassar Tahun 2022 sampai Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan ini pada tahun 2022 ke tahun 2024 mengalami peningkatan yang positif masing-masing sebesar 133.132,60 milyar, 140.197,90 milyar, dan 147.989,20 milyar.

Peningkatan nilai PDRB-ADHK selama tahun 2023 dan 2024 terindikasi disebabkan oleh peningkatan kinerja ekonomi di enam sektor yang paling dominan, yakni (1) sektor perdagangan besar, dan eceran; (2) industri pengolahan (Kawasan Industri Makassar); (3) sektor konstruksi; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) sektor jasa pendidikan; (6) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial



Tabel II.3
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022 – 2024

No	Kategori/Subkategori	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	532,42	537,80	564,16
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3	Industri Pengolahan	24.726,64	25.610,98	26.839,53
4	Pengadaan Listrik & Gas	58,66	61,22	61,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	256,92	261,23	274,39
6	Konstruksi	21.371,12	22.025,08	22.256,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	26.747,84	28.032,66	29.532,42
8	Transportasi dan Pergudangan	3.138,09	3.470,42	3.687,61
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.791,54	3.138,85	3.346,79
10	Informasi & komunikasi	18.129,79	19.770,53	21.104,45
11	Jasa Keuangan & Asuransi	6.290,56	6.535,93	7.122,77
12	Real Estate	4.100,56	4.290,01	4.516,17
13	Jasa Perusahaan	1.447,45	1.582,64	1.700,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4.016,18	4.311,62	4.307,36
15	Jasa Pendidikan	11.881,44	12.224,81	13.130,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.323,44	4.676,24	5.321,21
17	Jasa lainnya	3.319,95	3.667,88	4.223,27
PDRB		133.132,60	140.197,90	147.989,20

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

PDRB Kota Makassar sebagaimana yang telah diuraikan pada gambaran PDRB-ADHB pada Tabel II.2, terlihat bahwa dari 17 jenis lapangan usaha, terdapat 3 lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar. Ketiga lapangan usaha tersebut yakni; Pertama, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kedua, Industri Pengolahan; dan Ketiga, Konstruksi. Sedangkan 14 (empat belas) lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi kurang dari 10% pada tahun 2024. Oleh karena itu prioritas kebijakan harus diarahkan pada kebijakan yang terkait dengan sektor-sektor dominan tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Jika nilai tambah masing-masing sektor mengalami kenaikan yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan meningkat dan akibatnya juga akan dirasakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi

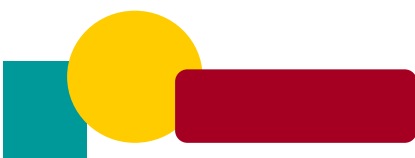




karena roda kegiatan ekonomi bertumpu di Kota Makassar. Pada tahun 2024, nilai tambah lapangan usaha pembentuk PDRB-ADHK mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan pemerintah baik dari sisi fiskal maupun kebijakan lainnya yang mendorong pelaku-pelaku bisnis, startup baru termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mengoperasikan usahanya. Sektor-sektor ekonomi produktif dari pedagang besar dan eceran di berbagai lapangan usaha diprediksikan semakin berkembang yang selanjutnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian dari segi demanding, permintaan sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, maupun sektor luar negeri mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2024. Dengan demikian, dari sisi supply prediksi nilai PDRB-ADHK meningkat dan masih disumbangkan oleh ketiga lapangan usaha tersebut, menyusul lapangan usaha informasi dan komunikasi. Dari sisi demand, peran pemerintah dan sektor rumah tangga diprediksikan sebagai kontributor PDRB-ADHK.

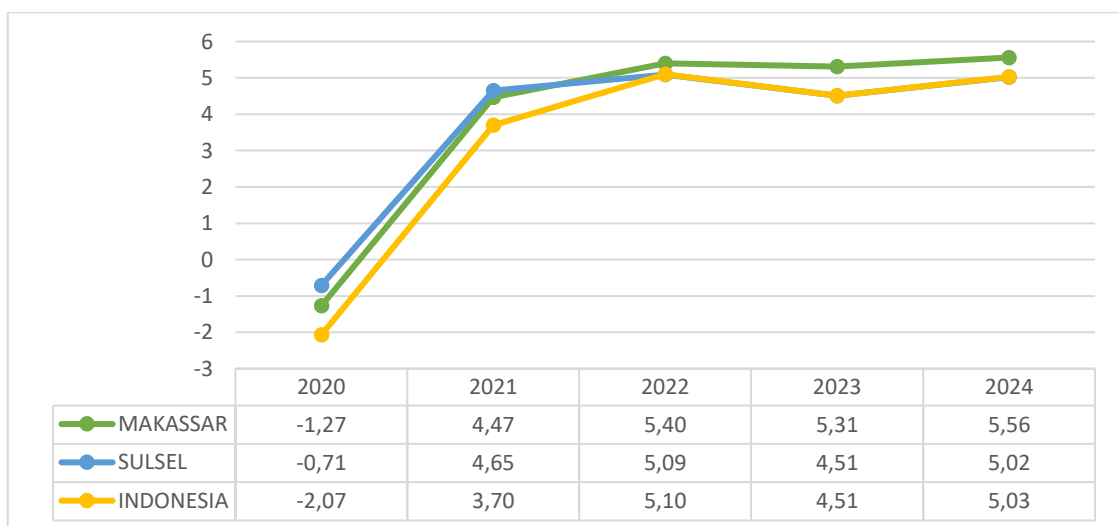
Pertumbuhan ekonomi di kota makassar mengalami dinamika yang mencerminkan tantangan global maupun upaya pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2020, ekonomi Makassar sempat berkontraksi akibat dampak pandemi COVID-19, namun sejak tahun 2021 mulai menunjukkan tren pemulihan yang positif. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Makassar kembali meningkat secara bertahap, didorong oleh sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan informasi-komunikasi. Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47%, menandai awal dari proses pemulihan. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan meningkat menjadi 5,40%, yang tidak hanya menunjukkan percepatan pemulihan, tetapi juga melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Di tahun 2025, perekonomian Makassar diproyeksikan tumbuh sebesar 5,62%, dengan penguatan pada sektor-sektor strategis seperti perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa keuangan. Tahun 2024 menjadi tonggak penting, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,56%, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang mencapai kontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta meningkatnya



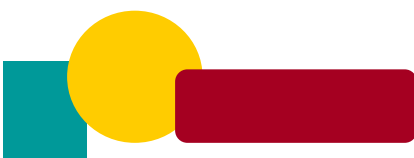
pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator optimisme investasi dan pembangunan fisik. Secara sektoral, struktur ekonomi Kota Makassar selama lima tahun terakhir didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Konstruksi, yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Di samping itu, sektor jasa lainnya, seperti akomodasi, transportasi, dan informasi komunikasi, turut memperkuat basis perekonomian kota. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ke depan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan kualitas belanja publik, fasilitasi investasi, pengembangan UMKM, serta penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan berbasis teknologi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2020 – 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Grafik II.1

Grafik II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Grafik II.1, Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang konsisten setelah terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, perekonomian Makassar mengalami kontraksi sebesar -1,27 persen.





Meskipun lebih dalam dibandingkan pertumbuhan Sulawesi Selatan yang berkontraksi -0,71 persen, penurunan tersebut masih lebih ringan dibandingkan nasional yang mencatat -2,07 persen. Hal ini mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap struktur ekonomi Makassar yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan mobilitas tinggi.

Pada tahun 2021, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,47 persen sebagai awal pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ini menunjukkan respons positif dari sektor ekonomi terhadap kebijakan pemulihan dan adaptasi masyarakat terhadap kondisi kenormalan baru. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 5,40 persen—lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Provinsi Sulsel (5,09 persen) maupun nasional (5,10 persen). Capaian ini menandakan pemulihan ekonomi Makassar berlangsung lebih cepat dan kuat, terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta jasa lainnya.

Tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, terlebih karena pertumbuhan tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Selatan (4,51 persen) dan nasional (5,03 persen). Hal ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga momentum pemulihan dan mengarahkan pertumbuhan ke jalur yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, ekonomi Makassar kembali menguat dengan pertumbuhan sebesar 5,56 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan Sulsel (5,02 persen) dan Indonesia secara keseluruhan (5,03 persen). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, yang masing-masing memberi kontribusi signifikan terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan arah pemulihan dan pertumbuhan yang stabil, menjadikan Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan kompetitif di Kawasan Timur Indonesia.

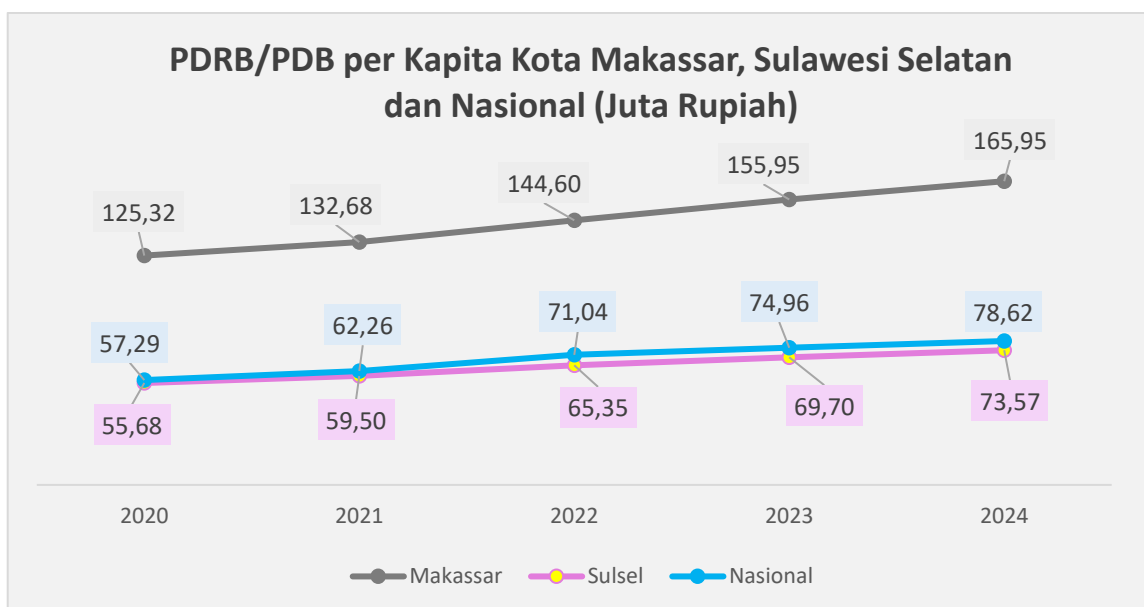
Untuk mengukur daya beli masyarakat Kota Makassar, maka sebaiknya digunakan ukuran pendapatan per kapita berdasarkan nilai PDRB angka berlaku. Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita menggambarkan



seberapa besar nilai produksi ekonomi suatu daerah dikaitkan dengan setiap penduduk yang ada di daerah tersebut. Pendapatan per kapita merupakan indikator untuk mengukur kemakmuran atau kekayaan daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan menjelaskan semakin tinggi kemakmuran masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan Gambar II.1, Pencapaian PDRB per Kapita Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja peningkatan yang menakjubkan. Meningkat dari hanya Rp 125,32 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp165,95 juta pada tahun 2024. Kinerja peningkatan PDRB Kota Makassar jauh melampaui kinerja Provinsi Sulsel dan Nasional, sehingga *gap*-nya akan semakin nampak melebar. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan perlu terus ditingkatkan hingga Kota Makassar mampu mendorong peningkatan PDRB Provinsi Sulsel dapat melampaui capaian PDB per Kapita Nasional dalam jangka panjang yang akan datang.

Gambar II.1
Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Sisi lain, untuk mencapai target pendapatan per kapita tersebut, maka diperlukan perumusan strategi dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mendorong peningkatan nilai tambah PDRB, baik melalui



pendekatan peningkatan nilai tambah (produksi), maupun melalui pendekatan pengeluaran (belanja pemerintah dan swasta), dan pendekatan pendapatan (kenaikan upah minimum, atau gaji minimum). Tentu saja persoalan pelayanan kepada masyarakat tetap dijaga dan ditingkatkan, terutama terkait dengan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan kenyamanan tinggal di Kota Makassar agar masyarakat dapat bekerja dengan baik dan produktif.

Inflasi merupakan indikator ekonomi sangat penting karena berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Daerah dengan tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi, dapat menekan daya beli sehingga menurunkan permintaan output. Selain itu, inflasi juga berkaitan dengan angka kemiskinan, sebab dalam menentukan garis kemiskinan, variabel inflasi menjadi indikator utama. Artinya, inflasi yang tak terkendali bisa menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin. Lazimnya, Indikator untuk menghitung tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), sebuah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam hal ini BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang dan jasa.

Grafik II.2
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



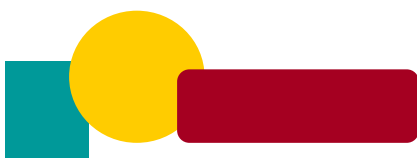
Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025



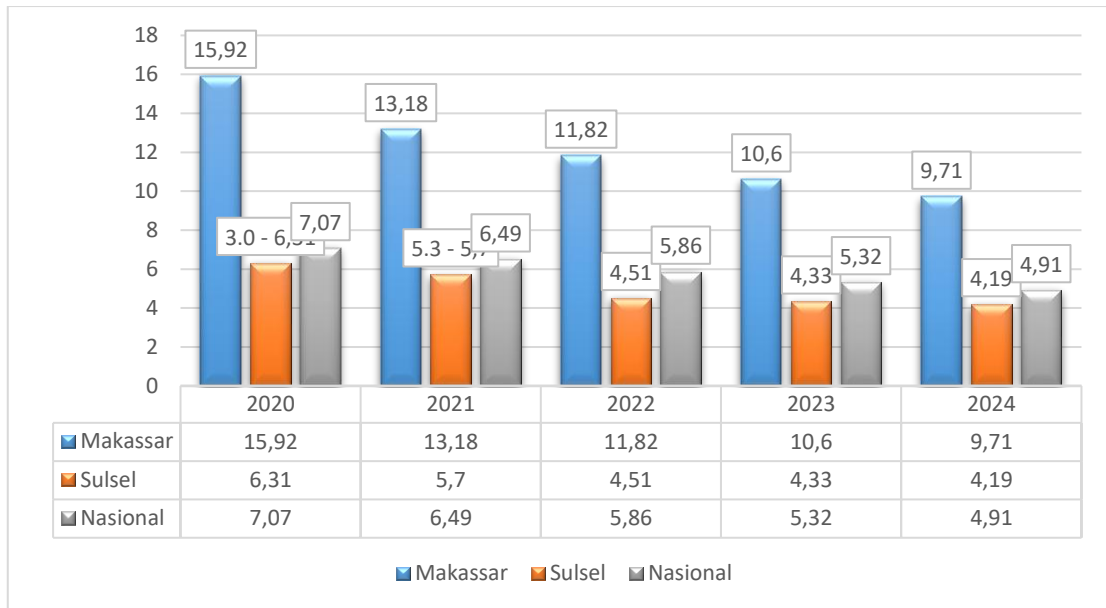


Berdasarkan data perbandingan laju inflasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa inflasi di tingkat daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Rata-rata inflasi di Kota Makassar selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 2,82%, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 2,86%, namun masih di atas rata-rata nasional yang hanya 2,22%. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022, baik di Kota Makassar (5,09%), Provinsi Sulsel (5,83%), maupun secara nasional (3,36%). Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan internal seperti kenaikan harga BBM, peningkatan permintaan pasca pandemi, serta terganggunya rantai pasok logistik. Setelah tahun 2022, tren inflasi menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi mulai terkendali, bahkan di Kota Makassar turun drastis hingga 1,19% pada tahun 2024, sementara di Provinsi Sulsel sebesar 1,23%, dan nasional 1,57%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga dan distribusi barang, serta pulihnya aktivitas ekonomi yang lebih stabil. Meskipun begitu, perbedaan inflasi antara daerah dan nasional mencerminkan bahwa faktor lokal seperti biaya distribusi, ketersediaan bahan pokok, dan kondisi pasar turut memengaruhi fluktuasi harga secara spesifik di masing-masing wilayah. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan koordinasi antar sektor dalam menjaga kestabilan harga di daerah khususnya di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dihasilkan dari penganggur terbuka yang dibagi dengan jumlah angkatan kerja lalu dikali 100. TPT diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penganggur berbanding dengan angkatan kerja. Menurunnya TPT menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, meskipun tidak sepenuhnya demikian, melainkan harus di-breakdown dahulu pada setiap indikator di masing-masing karakteristiknya dan menemukan sebab dan/atau akibat menurunnya TPT. Makassar menjadi daerah yang paling tinggi tingkat penganggurannya di lingkup Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Salah satu penyebabnya adalah karena peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan.



Grafik II.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

dilihat pada Grafik II.2, di tengah kondisi perekonomian yang mulai membaik dimana ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin berkurangnya angka pengangguran sehingga angka TPT pada tahun 2024 mencapai 9,71%. Berdasarkan data tersebut, maka angka TPT dari tahun ke tahun diproyeksikan menurun sebesar 1 persen hingga 1,5 persen dari tahun ke tahun. Hal ini diasumsikan bahwa terjadi transformasi perbaikan perekonomian masyarakat di tengah pergejolakan perdagangan antar negara, sehingga perekonomian juga secara perlahan kembali membaik dan membawa dampak baik bagi penurunan angka TPT di Kota Makassar.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Pada tahun 2020 pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kota Makassar. Banyak

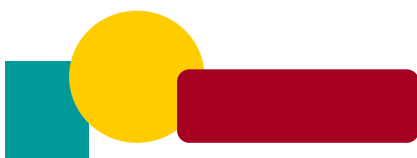


masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, terutama di sektor informal. Akibatnya, Persentase penduduk miskin meningkat di masa pandemi. Bantuan sosial dari Pemerintah, meskipun masif, tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Ada beberapa penyebab Kemiskinan diantaranya karena tingkat pendidikan rendah, bekerja di sektor informal dengan upah rendah, hidup di permukiman berkualitas rendah, kurang memiliki jaminan pekerjaan, dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar. Faktor diatas dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan. Kebijakan seperti ini dapat menciptakan kemiskinan relatif dimana sebagian masyarakat tidak dapat menikmati manfaat pembangunan yang sama.

Selain faktor penyebab kemiskinan secara umum, ada pula faktor pribadi diantaranya adalah penyakit mental, hal ini membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu dan menyebabkan pengurangan pendapatan sehingga meningkatkan kemiskinan. Kecelakaan membuat orang berhenti menjadi tidak produktif atau bahkan berhenti bekerja sehingga membuat orang tersebut miskin. Kemalasan merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan kemiskinan. Banyak orang yang mempunyai kesempatan kerja tetapi tidak bekerja karena malas. Pemborosan hal ini juga dapat menjadi penyebab kemiskinan, orang yang boros akan tetap miskin berapapun penghasilan yang mereka dapat.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan mengacu pada kurangnya sumber daya keuangan yang memadai sehingga individu, rumah tangga, dan seluruh masyarakat tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup atau memperoleh kebutuhan dasar untuk kehidupan yang sejahtera. Ketiadaan sarana ini dapat mengakibatkan kesulitan untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan.



Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Tabel II.3
PersentasePenduduk Miskin Kota Makassar
Dengan Daerah Setara Dikawasan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	4,54	4,82	4,58	5,07	4,97
Gowa	7,38	7,54	7,36	7,42	6,85
Takalar	8,44	8,25	8,25	8,29	7,75
Maros	9,74	9,57	9,43	9,65	9,32
Pangkep	13,96	14,28	13,92	13,40	12,41

Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

Persentase penduduk miskin Kota Makassar bila dibandingkan dengan 4 kabupaten dikawasan yang sama, Kota Makassar merupakan paling rendah selama 5 tahun berturut-turut namun fluktuatif dan tertinggi tahun 2023 sebesar 5,07%. Untuk tahun 2024 turun menjadi 4,97%, sementara 4 kabupaten setara dikawasan juga mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu Kabupaten Gowa 6,85%, Kabupaten Takalar 7,75%, Kabupaten Maros 9,32% dan Kabupaten Pangkep 12,41%

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini

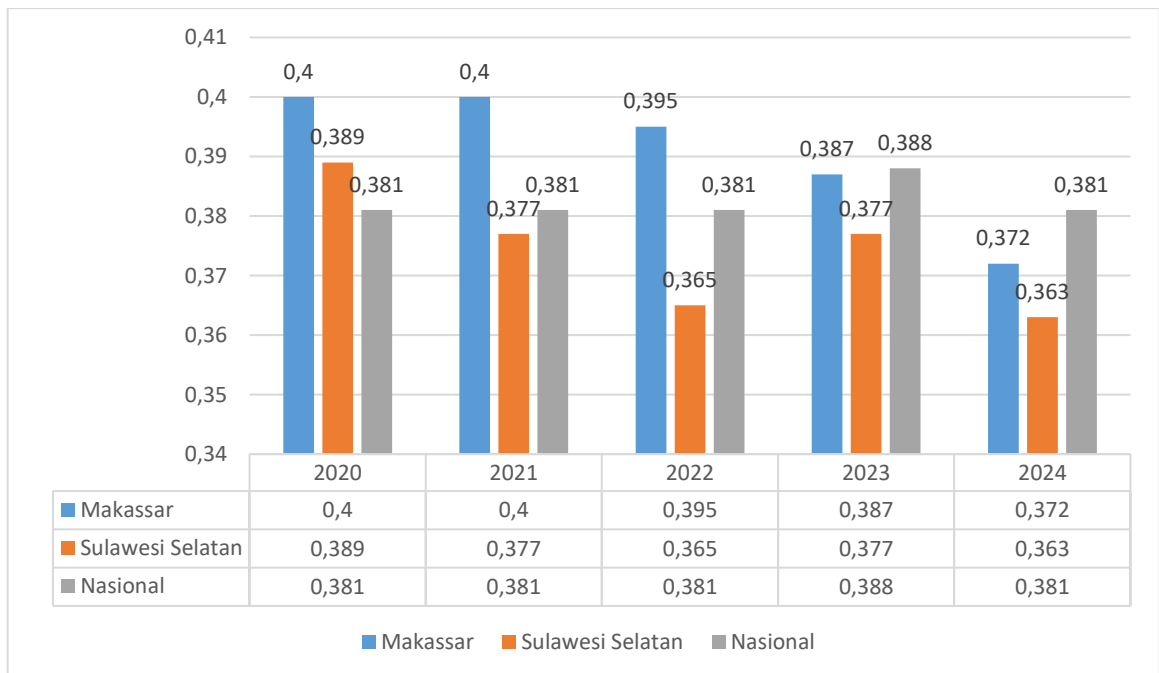


didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai gini ratio, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Gambar II.5
Perkembangan Gini Rasio Kota Makassar,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020- 2024



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025



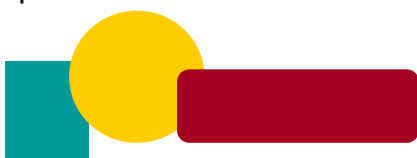
Gini Ratio Kota Makassar pada tahun 2021 mencapai sebesar 0,400, atau berada diatas capaian angka Sulawesi Selatan yaitu 0,377. Tahun 2022 Gini Rasio Makassar mengalami penurunan menjadi 0,395. Kondisi tersebut menunjukkan Gini Ratio Kota Makassar berada diatas Gini Rasio Nasional yakni 0, dan Provinsi Sulawesi Selatan 0,365 Tahun 2023 capaian Gini Rasio Kota Makassar sebesar 0,387 atau menurun dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kondisi demikian masih lebih tinggi capaian Sulawesi Selatan 0,377 dan lebih rendah Nasional yang berada 0,388.

Dari angka gini ratio tersebut, menunjukkan bahwa angka ketimpangan di Kota Makassar masih tinggi. Hal ini menandakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata baik. Isu ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, menjadi barometer bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang baik, tentu mengindikasikan angka ketimpangan yang rendah dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, seringkali hal tersebut justru menjadi anomali tersendiri, dalam praktik pembangunan ekonomi wilayah. Untuk itu semua daerah, mencoba untuk menangani hal ini secara serius, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih sejahtera. Berdasarkan pada perkembangan data selama tiga tahun terakhir, Untuk Tahun 2024 angka Gini Rasio Kota Makassar menurun menjadi 0,372.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Arah kebijakan keuangan daerah Kota Makassar tahun 2026 disusun sebagai pedoman strategis dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Penyusunan kebijakan ini mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan pengelolaan APBD tahun 2023 dan 2024, serta proyeksi fiskal hingga akhir tahun 2025.

Dari sisi pendapatan, kebijakan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang sah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, digitalisasi sistem pemungutan, dan optimalisasi peran BUMD melalui tata kelola yang lebih profesional. Peningkatan kualitas



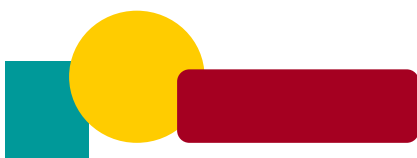


data, kepatuhan wajib pajak, dan perluasan basis pajak menjadi fokus utama guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Dari sisi belanja, kebijakan diarahkan untuk mendukung program prioritas, pemenuhan pelayanan dasar, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Alokasi anggaran difokuskan pada belanja produktif yang berorientasi hasil dan memperhatikan kesinambungan program prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Di sisi pembiayaan, Pemerintah Kota Makassar akan mengelola Silpa secara lebih produktif, serta mendorong pembiayaan inovatif seperti KPBU untuk mendukung infrastruktur prioritas, dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal yang sehat.

Sebagai instrumen fiskal utama, APBD tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai pengungkit pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat kapabilitas fiskal daerah, memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta menjamin penggunaan sumber daya keuangan daerah yang tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumberdaya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang akan dijelaskan pada Bab selanjutnya.



BAB III

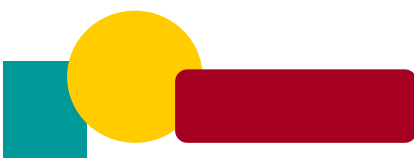
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

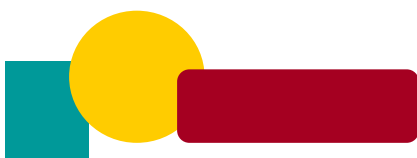




Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang $2,5 \pm 1$ persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah.

Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank *bullion* (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi

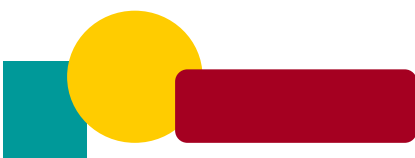


dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik.

Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (*yield*) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, *yield* SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan *yield* pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan *yield* SBN ke depan.



Faktor lain yang turut berdampak pada nilai *yield* SBN adalah pengaruh *yield* obligasi *benchmark* global, dalam hal ini *US treasury (UST) bond*. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan *yield* dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan *yield* UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada *yield* SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan *Full Scale Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan teknologi *waterflood*. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂-EOR) dan *waterflood* (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan *Full Scale EOR* telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan lifting dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude-oil Price/ICP*). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.



Tabel III.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

INDIKATOR	2025	2026
	APBN	KEM-PPKF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia / ICP (USD/Barel)	82	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	605-620
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026, Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel III.2
Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kota Makassar Tahun 2026

INDIKATOR	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,43
Pendapatan (PDRB) Per Kapita (Juta Rupiah)	186,75
Tingkat Inflasi (%)	1,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,53
Kemiskinan (%)	3,78
Gini Ratio (Poin)	0,359

Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar Tahun 2026 (data diolah), 2025.

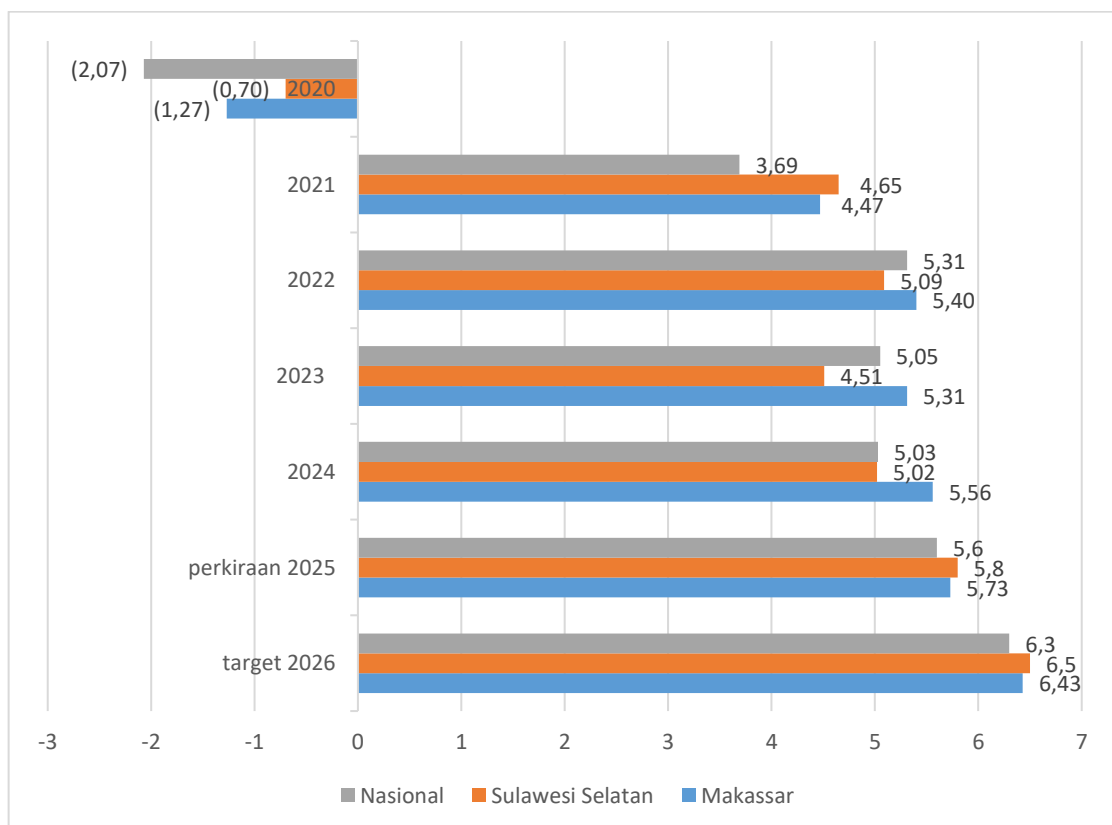
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar terus berkembang secara positif dan signifikan, dimana terdapat empat sektor yang dominan untuk menopang perekonomian Makassar mulai dari sektor



trading, jasa, properti, hingga konstruksi. Kota Makassar menjadi salah satu kota Dengan pergerakan paling dinamis di Indonesia, baik secara regional maupun nasional. Tahun 2020 menjadi titik kelam pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada pada angka -1,27 persen tetapi di akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan yang cukup baik bagi Kota Makassar yaitu pada angka 4,47 persen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional yang hanya tumbuh sebesar 3,69 persen dan lebih lambat dibandingkan perekonomian Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 4,65 persen. Capaian tersebut berlanjut pada tahun 2022, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,40 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen dan Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 5,10 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2020 – 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Grafik III.1

Grafik III.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target 2026



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025



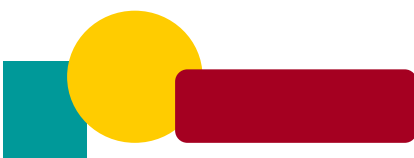


Berdasarkan data pada Grafik III.1, nampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama lima tahun terakhir, secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah baik dalam bentuk fiskal maupun kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar melalui program nyata yang berbasis masyarakat dalam bentuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan digitalisasi ekonomi maupun pengembangan Lorong wisata. Program pelatihan skill training gratis di berbagai sektor, seperti UMKM, koperasi, dan perindustrian, berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta mempercepat pertumbuhan usaha lokal. Selain itu, investasi di bidang infrastruktur dan konektivitas, termasuk pengembangan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik, turut menarik minat investor dan mempercepat pertumbuhan sektor konstruksi. Beberapa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMK dan mendorong distribusi pendapatan ke kelas menengah ke bawah.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen, tetapi lebih tinggi dibandingkan capaian Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 4,51 persen dan 5,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca yang ekstrem seperti El Nino (kemarau panjang) yang terjadi selama tahun 2023 sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan maupun lapangan usaha Perdagangan di Kota Makassar, sehingga pertumbuhan ekonomi pada kategori lapangan usaha tersebut mengalami perlambatan.

Sejalan dengan tahun 2024, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tumbuh dari 5,31% menjadi 5,56% didorong oleh berbagai faktor strategis. Salah satu pendorong utama adalah meningkatnya aktivitas sektor perdagangan dan jasa, yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.

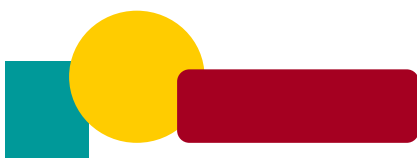


Peningkatan daya beli masyarakat serta berkembangnya industri akomodasi dan penyediaan makanan minuman turut memperkuat sektor ini. Selain itu, sektor pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) juga mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan semakin banyaknya event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Makassar, yang berdampak langsung pada sektor transportasi, hotel, dan restoran. Memasuki tahun 2025 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 5,73%. Begitu pula diproyeksikan optimis melesat pada tahun 2026 sebesar 6,43%. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi kota Makassar melesat maju, sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi kota Makassar juga diharapkan ikut bergerak secara impresif.

Di sisi lain, ada kecenderungan tinggi rendahnya angka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dari tahun 2020-2024 berkorelasi positif dengan tinggi rendahnya angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia secara nasional. Hal ini memberi indikasi, bahwa perekonomian Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh perekonomian dalam skala makro, baik secara sektoral maupun secara regional. Terutama karena perekonomian Kota Makassar berbasis sektor perdagangan dan sektor jasa di mana sektor tersebut sangat tergantung pada permintaan sektor primer.

b. Pendapatan (PDRB) Per Kapita

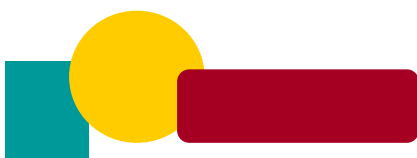
Dalam literatur ekonomi, pendapatan per kapita digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi produktivitas ekonomi suatu wilayah atau negara dengan cara membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Metode ini memberikan gambaran tentang seberapa besar produksi ekonomi yang dihasilkan per individu dalam suatu wilayah, sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan antar wilayah atau negara dengan jumlah populasi yang berbeda. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan relatif penduduknya. Negara dengan pendapatan per kapita rendah umumnya memiliki standar hidup mayoritas penduduk yang rendah, dan sebaliknya. Perhitungan pendapatan per kapita



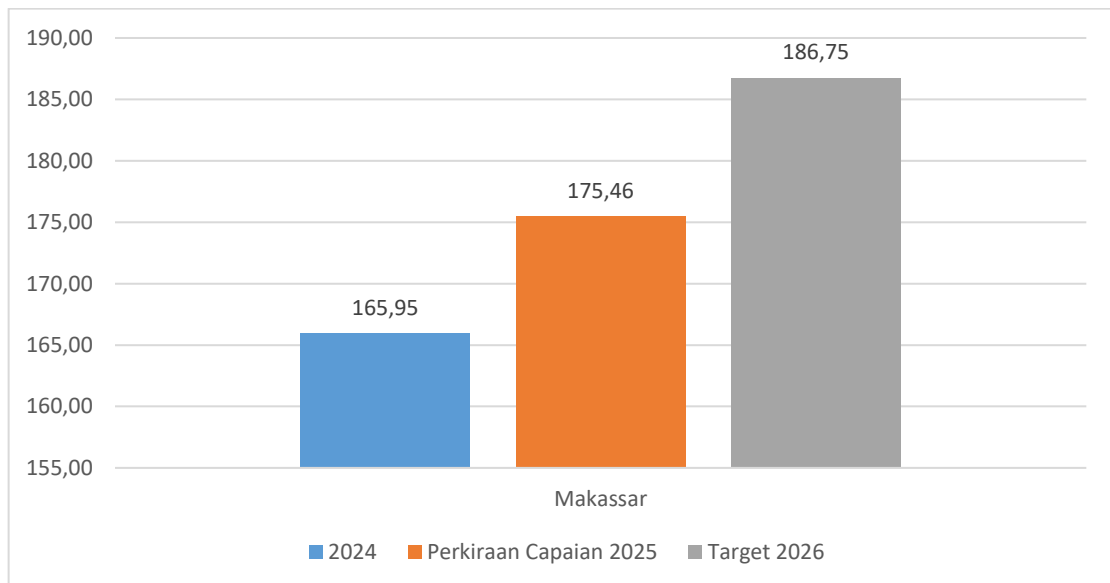
merupakan rasio antara nilai PDRB dan jumlah penduduk, yang hasilnya menunjukkan rata-rata pendapatan setiap orang dalam perekonomian. Meskipun indikator ini digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan per orang, ia tidak mencerminkan pendapatan riil setiap individu dalam suatu perekonomian, dan yang lebih penting, tidak menggambarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita mencerminkan seberapa besar nilai produksi ekonomi suatu daerah terkait dengan setiap penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran atau kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula kemakmuran masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu, PDRB per kapita Kota Makassar diproyeksikan optimis mencapai Rp 175,46 juta pada tahun 2025, dengan asumsi bahwa setiap penduduk Kota Makassar secara ekonomi mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita setiap tahunnya. Sementara itu, target tahun 2026 ditetapkan pada angka Rp 186,75 juta berdasarkan hasil kesepakatan rakortek dengan provinsi Sulawesi Selatan. Namun, berdasarkan capaian PDRB per kapita menurut harga berlaku (ADHB), pada tahun 2024 nilai PDRB per kapita telah mencapai Rp 165,95 juta. Angka ini melebihi nilai PDRB per kapita yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, yang mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Makassar telah mengalami perbaikan.



Grafik III.2
Pendapatan Per Kapita Kota Makassar
Capaian 2024, Perkiraan Tahun 2025, dan Target 2026

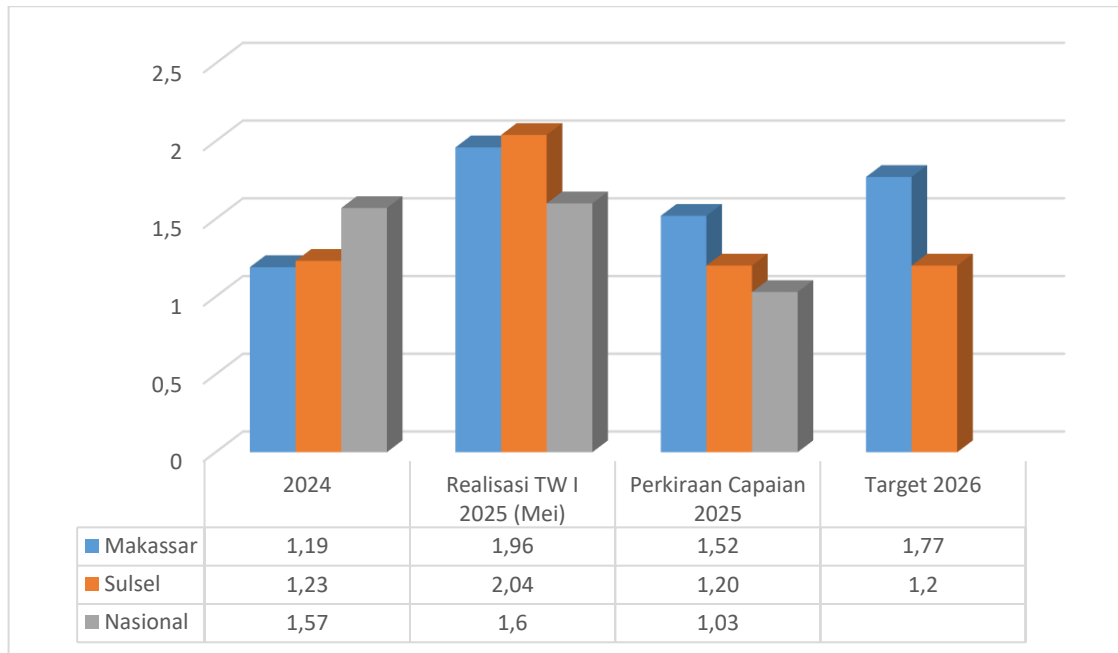


Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

c. Tingkat Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator ekonomi yang sangat krusial karena memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat. Di daerah yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi, daya beli dapat tertekan, sehingga permintaan terhadap output pun menurun. Selain itu, inflasi juga berhubungan dengan tingkat kemiskinan, karena dalam menetapkan garis kemiskinan, inflasi menjadi variabel utama yang dipertimbangkan. Hal ini berarti, inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu sebuah indeks yang menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu mencerminkan pergerakan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa yang masuk dalam keranjang IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Grafik III.3
Tingkat Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2024, Realisasi TW I 2025, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan
Proyeksi Tahun 2026



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan inflasi tahun 2024, dengan inflasi nasional 1,57%, Sulawesi Selatan 1,23%, dan Kota Makassar 1,19%. Berdasarkan perhitungan IHK pada triwulan I tahun 2025, Inflasi Kota Makassar mencapai 1,96% sampai dengan bulan Mei 2025. Dan dari data tersebut angka Inflasi diperkirakan menurun mencapai 1,52% di penutup tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 1,77% pada tahun 2026 dimana hal tersebut didasarkan pada asumsi dari segi kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Negara dan Kepala Daerah yang baru terkait sirkulasi perekonomian. Kondisi demikian akan mendorong meningkatnya permintaan barang/jasa pada beberapa aktivitas ekonomi, seperti transportasi, akomodasi, penyediaan makan dan minum. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah harus menjaga ketersediaan stock barang/jasa yang menjadi pemicu inflasi sehingga harga tetap terkendali.

Secara teoritis, inflasi dapat terjadi karena kelebihan permintaan di atas penawaran (*demand full inflation*), dan atau terjadinya pembengkakan biaya produksi, sehingga mendorong peningkatan harga-harga umum (*cost*

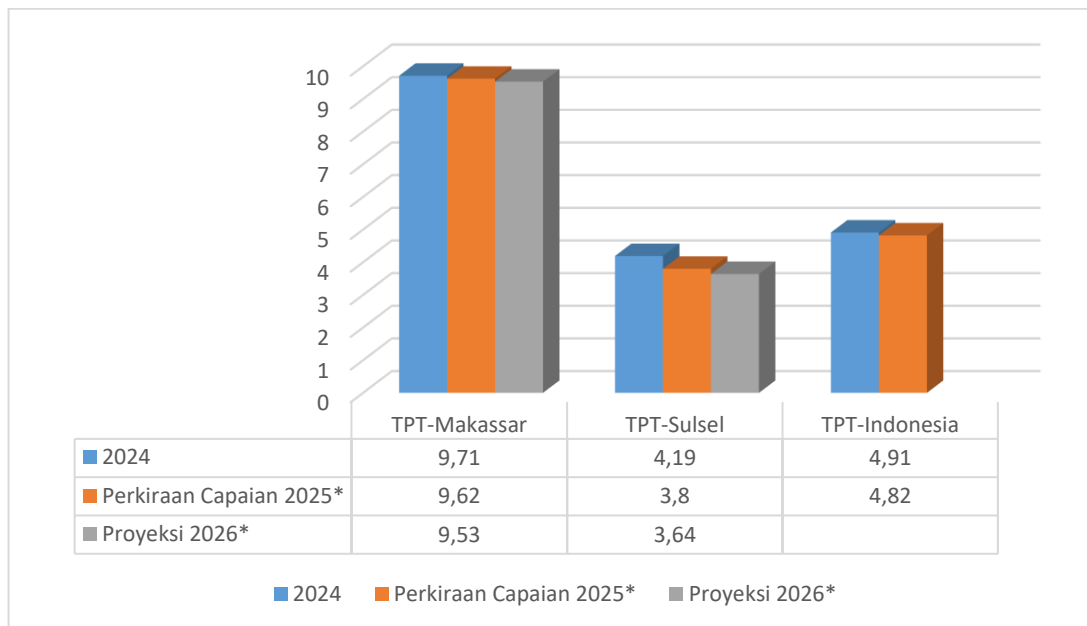
push inflaton). Dengan demikian Pemerintah Kota Makassar perlu menjaga kestabilan kapasitas produksi sekaligus biaya produksi dan memperhatikan kelancaran distribusi barang dari daerah penyangga, sehingga inflasi di Kota Makassar dapat dikendalikan. Berikut juga disajikan perkiraan capaian dan proyeksi Tingkat Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Pengangguran terbuka mencakup mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, individu yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Faktor ekonomi memberikan kontribusi signifikan terhadap TPT, mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan penciptaan lapangan kerja, kondisi upah dan produktivitas, serta tingkat inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi indikator krusial, termasuk kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketersediaan informasi pasar kerja, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta tingkat fleksibilitas pasar kerja.



Grafik III.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026

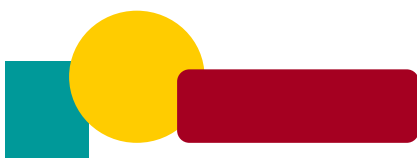


Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Memperhatikan Grafik III.4, di tahun 2024 Kota Makassar adalah salah satu daerah tujuan migran di Kawasan Timur Indonesia, menjadikan penawaran tenaga kerja semakin meningkat, adanya penciptaan lapangan kerja baru dari UMKM dan start-up baik itu digital dan non-digital yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran sebagai implikasi dari peningkatan penyerapan tenaga kerja akibat pertumbuhan ekonomi (*derived demand theory for labor*), asumsi penawaran tenaga kerja tidak berubah. Sektor ekonomi yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi adalah sektor yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sekaligus memiliki kontribusi yang tinggi terhadap nilai PDRB-ADHK yakni di empat sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang dominan, sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa.

Menilik dari kondisi ini, Pemerintah Kota Makassar di tahun 2025 memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,62



persen. Sementara untuk tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di targetkan sebesar 9,53 sesuai dengan kesepakatan pada rakortekbang dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga disesuaikan dengan target indikator pada RPJMD Kota Makassar 2025 - 2029, hal ini menjadikan proyeksi tahun 2026 untuk tingkat pengangguran terbuka terindikasi lebih baik dari capaian tahun 2024.

e. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang terjadi di negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar Pendidikan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup: (1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti: pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, (2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi, (3) gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

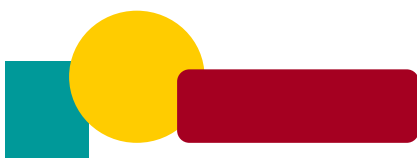
Persentase penduduk miskin Kota Makassar Tahun 2023 sebesar 5,07%, nilai tersebut menunjukkan adanya kenaikan 0,49 persen poin dari



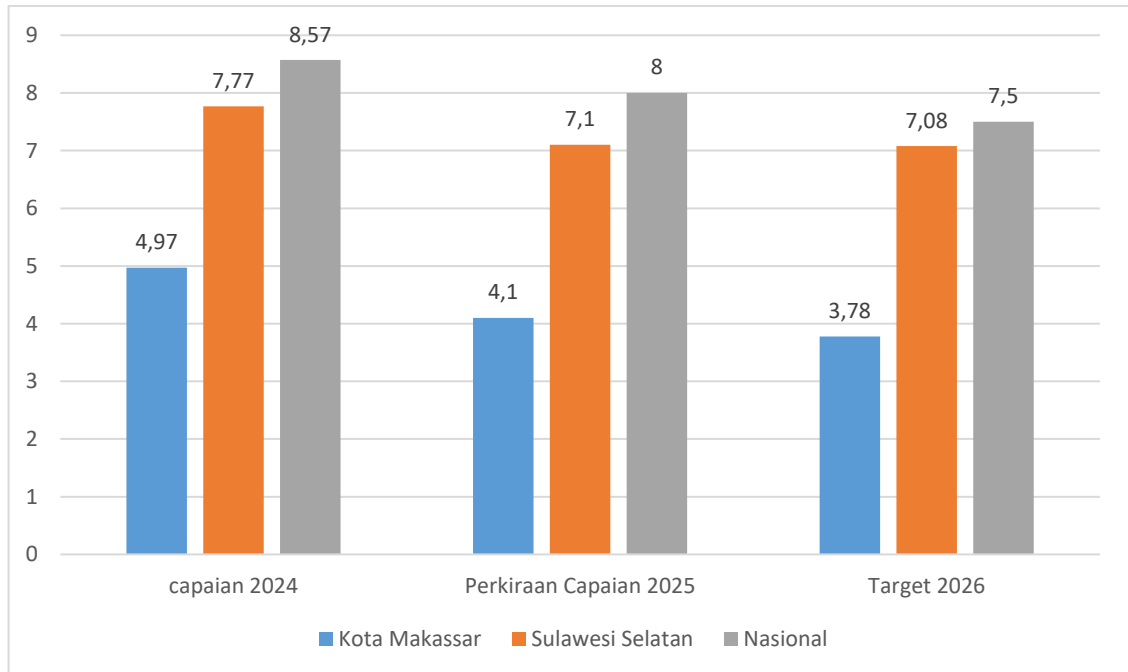


Tahun 2022 yang hanya sebesar 4,58 persen. Angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami peningkatan karena dipicu oleh kenaikan signifikan pada garis kemiskinan dimana garis kemiskinan pada tahun 2023 adalah kenaikan tertinggi 5 tahun terakhir, dimana kenaikannya 11,58% hingga menyentuh angka Rp. 570.286,- perkapita perbulan. Dua hal penyebab naiknya garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan berkontribusi paling besar yaitu lebih dari 70% terhadap garis kemiskinan sehingga kenaikan garis kemiskinan makanan akan langsung berdampak pada garis kemiskinan secara umum. Salah satu kontribusi garis kemiskinan makanan yang paling besar di tahun 2023 adalah kenaikan harga beras lebih dari 20% dan disusul komoditas rokok di kisaran 12%. Komoditas lainnya hanya berperan tidak lebih dari 2% yang menyebabkan garis kemiskinan di Kota Makassar naik .

Adapun capaian tingkat kemiskinan 2024 di Kota Makassar mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu 4,97. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan 3 strategi yaitu : (1) pengurangan beban pengeluaran, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, (3) serta pengurangan kantong kemiskinan. Jika Pemerintah Kota Makassar berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin ekstrem, maka angka kemiskinan di Kota Makassar akan turun signifikan, sehingga pada tahun 2025 Kota Makassar menargetkan angka kemiskinan sebesar 4,10 Angka ini berada dibawah target Provinsi 7,10% dan target Nasional sebesar 8%.



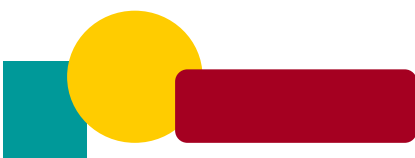
Grafik III.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025
dan Proyeksi Tahun 2026



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

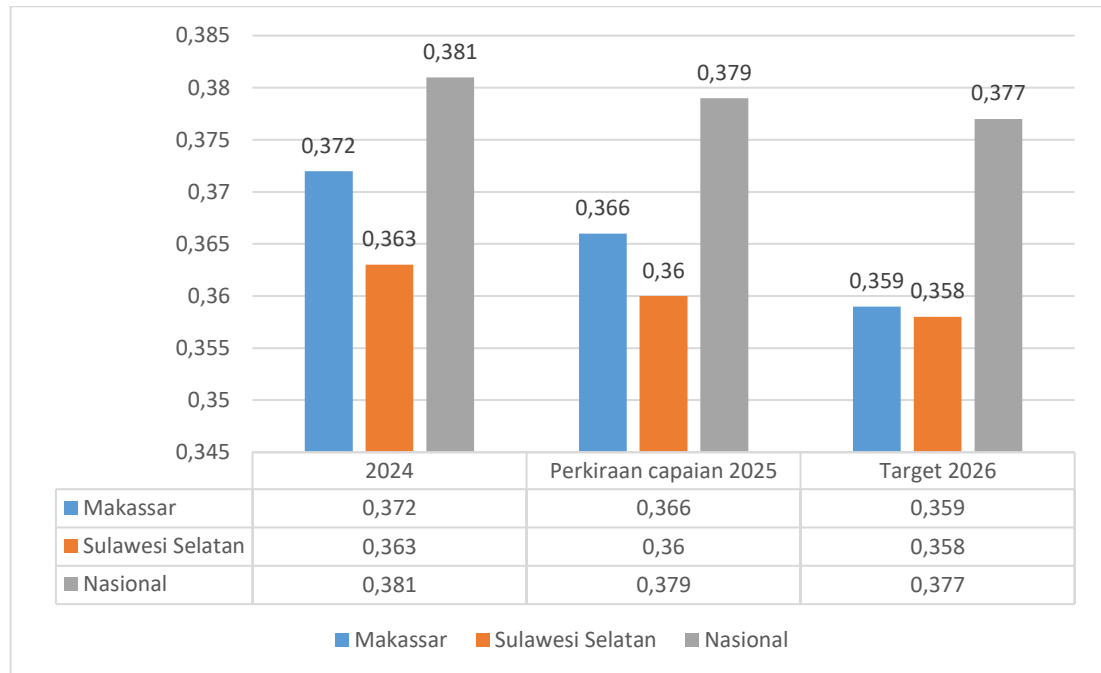
f. Gini Rasio

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kota Makassar berfluktuasi dari waktu ke waktu.



Grafik III.6

**Gini Rasio Kota Makassar, Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026**



Sumber : Dokumen RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

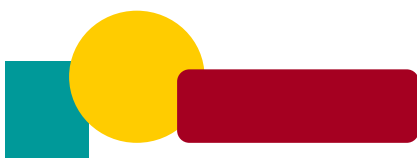
Dilihat dari data di atas, target tahun 2025 untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional diharapkan mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024. Untuk Kota Makassar, target rasio pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,366, turun dari 0,372 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Makassar semakin membaik dan ketimpangan pendapatan semakin menurun.

Jika kita hubungkan antara angka pertumbuhan ekonomi dengan indeks gini rasio, Nampak berhubungan positif di mana semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi, maka cenderung semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Fenomena empiris ini telah dijelaskan secara teoretis bahwa negara atau daerah perekonomiannya berbasis padat modal selalu lebih mengutamakan aspek pertumbuhan (*growth*) ketimbang aspek pemerataan, keadilan (*equity*), sehingga berdampak pada angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan angka kemiskinan, bahkan indeks kedalaman kemiskinan cenderung akan semakin tinggi.

Visi pemerataan pembangunan (pendapatan) ini merupakan suatu usaha berkelanjutan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar, untuk

memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi yang eksklusif tersebut tampaknya telah menimbulkan ketimpangan pendapatan. Di mana, orang kaya semakin kaya, sementara penghidupan orang miskin tidak mengalami perbaikan yang cukup berarti. Kondisi ini muncul, disebabkan karena terdapatnya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang selama ini hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi, yang bersifat eksklusif hingga mempertajam tingkat ketimpangan yang terjadi. Barometer kesuksesan pembangunan ekonomi pada prinsipnya adalah upaya yang ditempuh untuk mengakselerasi pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.

Jika ingin menurunkan angka ketimpangan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi harus diturunkan. Demikian pula sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi ditingkatkan maka akan berdampak pada semakin tingginya ketimpangan pendapatan (*inequity*). Jadi seperti “*buah simalakama*”. Alternatif kebijakan ekonomi yang paling populis adalah menggunakan konsep pembangunan “*trickle down effect*”, yakni kebijakan ekonomi yang berfokus kepada pemilik modal (usaha padat modal), lalu dengan sendirinya menjatuhkan ke bawah (usaha padat karya) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota masih menjadi hal yang penting dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.



BAB IV

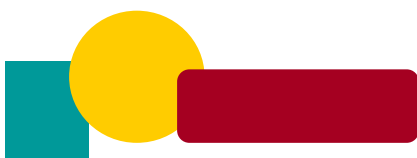
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun anggaran 2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proyeksi pendapatan daerah Kota Makassar disusun berdasarkan data perencanaan dan capaian pendapatan dari perangkat daerah pengelola pendapatan. Informasi tersebut dihimpun, dianalisis, dan diolah sebagai dasar dalam memperkirakan potensi penerimaan pada tahun perencanaan. Penyusunan proyeksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi yang relevan dengan kebijakan terkait Pendapatan Daerah Untuk Tahun 2026 diantaranya adalah:



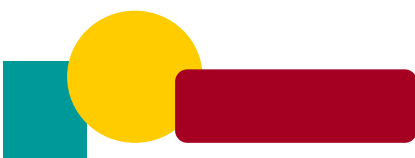
- a. Optimalisasi dan modernisasi pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi seluruh proses bina pajak dan retribusi daerah, perluasan kanal pembayaran non tunai seperti Qris, serta simplifikasi proses pendaftaran hingga penindakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan Masyarakat;
- b. Mengintensifkan pemetaan potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap;
- c. Mengekstensifkan sumber pendapatan baru seperti sektor digital dan ekonomi kreatif serta memberikan insentif pajak bagi investor strategis diperkuat melalui sosialisasi Peraturan Daerah edukasi wajib pajak serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak;
- d. Restrukturisasi manajemen dan system pengelolaan, termasuk optimalisasi peran Perumda untuk meningkatkan tata Kelola dan profesionalisme .

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah Kota Makassar diperkirakan berkurang sebesar Rp 689.468.813.732,00 atau turun sebesar 12,8% menjadi sebesar Rp 4.695.138.820.000,00 dibandingkan dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 5.384.607.633.732,00.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 diperkirakan berkurang sebesar Rp 155.180.980.732,00 atau turun sebesar 6,25% menjadi Rp2.329.144.956.000,00 dibandingkan dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp2.484.325.936.732,00 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp534.287.833.000,00 atau turun sebesar 18,42% menjadi Rp2.365.993.864.000,00 dibandingkan dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp2.900.281.697.000,00 yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.



Dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan tidak ada sama dengan anggaran Tahun 2025.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang utamanya disebabkan oleh menurunnya PAD dan transfer baik dari pusat maupun antar-daerah. Hal ini menandakan pentingnya upaya peningkatan efisiensi pemungutan PAD, reformasi kebijakan fiskal lokal, serta diversifikasi sumber pendapatan, agar Kota Makassar dapat mencapai kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

No			URAIAN	POKOK 2025	PROYEKSI 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4			PENDAPATAN DAERAH	5.384.607.633.732,00	4.695.138.820.000,00	(689.468.813.732,00)	(12,80)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.484.325.936.732,00	2.329.144.956.000,00	(155.180.980.732,00)	(6,25)
4	1	1	Pajak Daerah	2.125.300.000.000,00	2.053.987.697.000,00	(71.312.303.000,00)	(3,36)
4	1	2	Retribusi Daerah	239.377.050.544,00	175.847.759.000,00	(63.529.291.544,00)	(26,54)
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.027.054.575,00	50.000.000.000,00	(1.027.054.575,00)	(2,01)
4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	68.621.831.613,00	49.309.500.000,00	(19.312.331.613,00)	(28,14)
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	2.900.281.697.000,00	2.365.993.864.000,00	(534.287.833.000,00)	(18,42)
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.442.281.697.000,00	2.018.293.864.000,00	(423.987.833.000,00)	(17,36)
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	458.000.000.000,00	347.700.000.000,00	(110.300.000.000,00)	(24,08)
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-

Sumber: Dokumen RKPD Kota Makassar, dan diolah oleh BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Penyusunan struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah sendiri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan

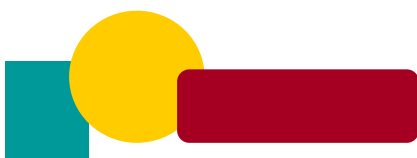
Proyeksi Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini diproyeksikan atas dasar capaian realisasi belanja tahun lalu ditambah dengan estimasi adanya peningkatan kebutuhan penganggaran pada tahun berikutnya yang berpedoman pada batasan alokasi setiap anggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Operasi dirinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga; 2).Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman; 3).Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik



swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat; 4).Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5).Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja ini di proyeksikan berdasarkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana prasarana layanan publik serta pencapaian visi misi Pemerintah Kota Makassar dengan tetap memperhatikan proporsi anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang -undangan. Belanja Modal dirinci atas jenis : 1) Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 2).Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 3).Belanja Modal Gedung dan Pemerintahan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 3).Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Air digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup



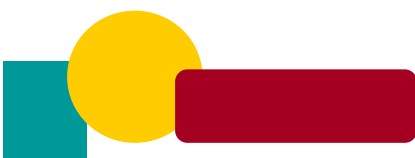
- jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 4) Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Proyeksi belanja ini diupayakan mampu mencakup kebutuhan daerah yang sifatnya darurat mendesak namun belum teranggarkan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD.
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja ini diproyeksikan sebesar nilai penerimaan bantuan keuangan dan atau pemberian bantuan keuangan.

Program Pada prinsipnya seluruh kebijakan belanja daerah Kota Makassar diarahkan dan diupayakan kepada efisiensi, efektif dan optimal dalam rangka mencapai impact sehingga tujuan pembangunan di Kota Makassar dapat diwujudkan.

Sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah dan prinsip *money follow program*, kebijakan belanja daerah Kota Makassar Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, mendukung transformasi ekonomi daerah, serta menjaga keberlanjutan fiskal dan sosial. Fokus utama adalah pada efisiensi belanja, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan dukungan terhadap visi-misi Wali Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

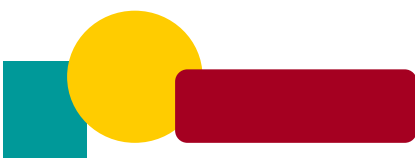
Arah kebijakan belanja daerah Kota Makassar tahun 2026 mencakup hal-hal berikut:

1. Penguatan pelatihan vokasi, pendidikan vokasi adaptif, dan pelatihan *soft skills* untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan wirausaha muda.





2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
3. Dukungan terhadap UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata melalui pelatihan digital marketing, penguatan akses permodalan, pemasaran digital, dan revitalisasi pusat budaya.
4. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur logistik penunjang pertumbuhan ekonomi serta promosi investasi melalui deregulasi dan insentif fiskal.
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, dan integrasi moda transportasi dengan pendekatan berwawasan lingkungan dan *smart city*.
6. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kapasitas aparatur.
7. Penguatan ketahanan lingkungan hidup melalui peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim.
8. Penguatan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam perlindungan sosial, pelayanan publik, dan kemitraan pembangunan antarwilayah.
9. Penguatan arah penganggaran yang adaptif dan konsisten dengan visi-misi Wali Kota Makassar 2025–2029 melalui prinsip *money follow program* untuk mendukung APBD yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.
10. Prioritas pada pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penataan ruang, sosial, dan ketertiban umum.
11. Optimalisasi belanja daerah dengan pendekatan *spending better*, khususnya untuk program prioritas yang produktif dan afirmatif terhadap pengentasan kemiskinan, kesenjangan, dan perlindungan sosial.
12. Perluasan sumber pendanaan dan inovasi pembiayaan melalui kemitraan, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dan skema kerjasama daerah.
13. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan dan belanja, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD-RI.



14. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, terutama untuk mengawal optimalisasi serapan belanja yang bersumber dari transfer pusat.
15. Dukungan terhadap program-program nasional seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan pembangunan berkelanjutan.
16. Fasilitasi proyek-proyek strategis Kota Makassar, seperti pembangunan stadion, pengadaan baju sekolah gratis, dan penyediaan infrastruktur layanan publik prioritas.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan pada pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka susunan struktur Belanja Daerah dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk Belanja Operasional terdiri dari 6 (enam) jenis belanja yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal yaitu Belanja Tana; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Untuk Belanja Tidak Terduga dirinci atas jenis Belanja Tidak Terduga, sedangkan Belanja Transfer terdiri atas 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Bagi Hasil Dan Belanja Bantuan Keuangan.

Berpedoman pada kebijakan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.175.138.820.000,00 berkurang senilai Rp 509.468.813.732,00 atau turun sebesar 8,96% dibandingkan dengan target belanja daerah kota Makassar pada Tahun 2025 yang senilai Rp 5.684.607.633.732,00.

Adapun rincian Belanja Daerah yang direncanakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:





a. Belanja Operasi

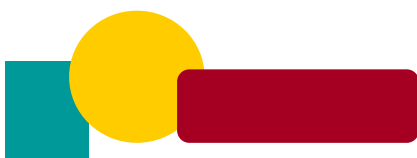
Belanja Operasi mengalami peningkatan senilai Rp 20.382.374.210,00 atau naik sebesar 0,49% dari tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.167.493.949.284,00, menjadi sebesar Rp 4.187.876.323.494,00 pada tahun anggaran 2026.

b. Belanja Modal

Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 504.851.187.942,00 atau turun sebesar 34,18% dari tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.477.113.684.448,00, menjadi sebesar Rp 972.262.496.506,00 pada tahun anggaran 2026.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp25.000.000.000,00 atau turun sebesar 62,5% dari tahun anggaran 2025 sebesar Rp 40.000.000.000,00, menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00 pada tahun anggaran 2026. Selanjutnya akan dijelaskan pada table 5.1 di bawah ini :



Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

No			URAIAN	POKOK 2025	PROYEKSI 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	1		BELANJA OPERASI	4.167.493.949.284,00	4.187.876.323.494,00	20.382.374.210,00	0,49
5	1	1	Belanja Pegawai	1.952.829.349.780,00	1.938.596.948.690,00	(14.232.401.090,00)	(0,73)
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	2.019.473.265.410,00	2.053.184.788.274,00	33.711.522.864,00	1,67
5	1	3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5	1	4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	1	5	Belanja Hibah	195.191.334.094,00	196.094.586.530,00	903.252.436,00	0,46
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5	2		BELANJA MODAL	1.477.113.684.448,00	972.262.496.506,00	(504.851.187.942,00)	(34,18)
5	2	1	Belanja Modal Tanah	32.318.503.987,00	22.696.297.180,00	(9.622.206.807,00)	(29,77)
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	332.334.137.315,00	215.366.280.967,00	(116.967.856.348,00)	(35,20)
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.928.273.999,00	403.414.003.701,00	15.485.729.702,00	3,99
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	703.448.545.147,00	304.966.916.290,00	(398.481.628.857,00)	(56,65)
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.144.224.000,00	13.102.126.368,00	(42.097.632,00)	(0,32)
5	2	6	Belanja Modal Aset Lainnya	7.940.000.000,00	12.716.872.000,00	4.776.872.000,00	60,16
5	3		Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(62,50)
5	4		Belanja Transfer	-	-	-	-
TOTA BELANJA				5.684.607.633.732,00	5.175.138.820.000,00	(509.468.813.732,00)	(8,96)

Sumber: Dokumen RKPD Kota Makassar, dan diolah oleh BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

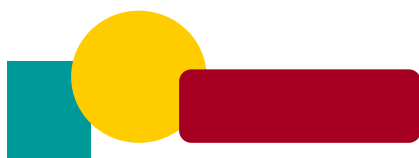
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Seiring dengan semakin membaiknya pelaksanaan Otonomi Daerah dan semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan pemerintah, maka tuntutan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan semakin meningkat yang sudah barang tentu membutuhkan penyediaan anggaran yang semakin besar dan meningkat setiap Tahun. Disisi lain, Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan menunjukkan trend pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan akan pendanaan.

Kondisi ini, membuat Pemerintah Kota Makassar untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kesenjangan tersebut adalah Pembiayaan Daerah Netto yaitu Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, kendatipun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum berakhir, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku, telah dapat dianggarkan sebagai salah satu sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah. Seperti diketahui bahwa Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu adalah merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah Tahun sebelumnya. Untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan tersebut dalam APBD Pokok, dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi riil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam Tahun Anggaran 2026, seperti halnya dengan Tahun Anggaran 2025, Pembiayaan Daerah terutama diarahkan dan diperkuat untuk menciptakan Pembiayaan Netto untuk menutup Defisit Anggaran atau menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Di samping



itu, Pembiayaan Daerah juga diarahkan untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pinjaman yang telah diterima beberapa Tahun sebelumnya. Untuk itu, sumber penerimaan pembiayaan ini harus didorong agar lebih meningkat lagi, salah satunya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya melalui optimalisasi pencapaian target pendapatan dan peningkatan efisiensi di sektor belanja. Diharapkan dengan upaya ini, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya akan lebih meningkat di Tahun-Tahun mendatang dengan memperhitungkan target dan sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia dan memperhitungkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah.

Oleh karena itu Pembiayaan APBD Tahun 2026 di utamakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- b. Penyelesaian kewajiban utang pokok kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota.
- c. Apabila masih terdapat sisa penerimaan pembiayaan maka dialokasikan kegiatan yang berskala prioritas yang dapat mendorong penciptaan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penyertaan modal.

Penerimaan Pembiayaan Tahun anggaran 2026 diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 60% atau sebesar Rp 180.000.000.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2025 sebesar Rp 300.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 480.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar sama dengan Tahun Anggaran 2025 belum ada rencana penganggaran. Berikut ini tabel yang memproyeksikan pembiayaan daerah.



Tabel 6.1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

No			URAIAN	POKOK 2025	PROYEKSI 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
6			PEMBIAYAAN				
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	480.000.000.000,00	180.000.000.000,00	60,00
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000,00	480.000.000.000,00	180.000.000.000,00	60,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				300.000.000.000,00	480.000.000.000,00	180.000.000.000,00	60,00
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	100,00
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				-	-	-	100,00
Pembiayaan Netto				300.000.000.000,00	480.000.000.000,00	180.000.000.000,00	60,00

Sumber: Dokumen RKPD Kota Makassar, dan diolah oleh BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025

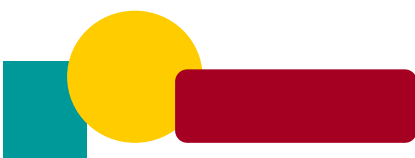


BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi memuat cara atau langkah konkrit untuk mencapai target, dimana guna mewujudkan target tersebut dilaksanakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan yang akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2026, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diperlukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *assessment* komprehensif terhadap kondisi ekosistem ketenagakerjaan, Perkuatan akses pembentukan *startup* teknologi yang fokus pada solusi untuk masalah industri dan perdagangan lokal, Merancang skema pemberian modal usaha UMKM tahap awal dengan persyaratan yang terukur dan fokus pada kelompok usaha binaan di wilayah pesisir dan pulau, dengan Prioritas:
 - a) Belanja Makassar Sosial Assistance Program (Social Security Sharing) (Makassar Berjasa)
2. Memutakhirkan penataan Sistem dan Penguatan Basis Data melalui pemetaan potensi PAD yang belum optimal atau belum tereksplorasi di berbagai sektor ekonomi daerah, dengan Prioritas:
 - a) Gratis Iuran Sampah Bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem
3. Melakukan pemetaan komoditas pangan unggulan di berbagai wilayah Makassar dan mengidentifikasi potensi peningkatan produksi serta produktivitas dengan konsep *urban farming*, dengan Prioritas:
 - a) Belanja pengembangan *Urban Farming*
 - b) Pengadaan Mesin Perahu
4. Membangun tata kelola investasi yang efisien dan transparan dengan mengembangkan sistem dan prosedur investasi yang sederhana. cepat. dan akuntabel melalui digitalisasi dan integrasi layanan;
5. Mengoptimalkan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung



sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Penyediaan Teknologi pendidikan, dengan Prioritas:

- a) Pembangunan dan Rehabilitasi SMP
- b) Pembangunan dan Rehabilitasi SD
- c) Pembangunan dan Rehabilitasi PAUD
- d) Pengadaan Seraga SD
- e) Pengadaan Seragam SMP
- f) Bantuan iuran kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

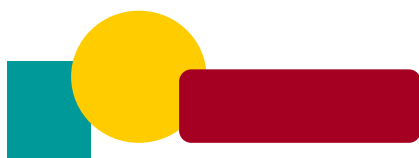
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas. posyandu) dan fasilitas kesehatan lanjutan dengan dukungan tenaga kesehatan yang terlatih, serta pemerataan layanan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui perilaku hidup sehat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga Kesehatan, Mengintegrasikan sistem surveilans untuk memantau berbagai jenis penyakit dengan satu sistem terkoordinasi, Memperkuat kebijakan tentang akses kesehatan yang inklusif. terutama bagi kelompok rentan;

- a) Gratis Pemasangan instalasi air bersih
- b) Hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar

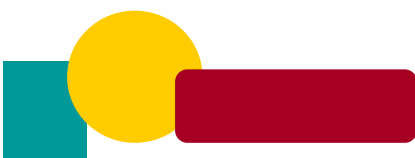
7. Mengembangkan dan mengimplemen-tasikan kurikulum pendidikan dasar hingga menengah yang lebih relevan dengan kebutuhan industri 4.0 dan Society 5.0, dengan penekanan pada kreativitas, kolaborasi, komunikasi dan literasi digital, dengan Prioritas;

8. Intervensi dasar infrastruktur permukiman melalui perbaikan sanitasi. optimalisasi SPAM. pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan dan penyusunan rencana teknis pembangunan infrastruktur (pasar. konektivitas dan olahraga), dengan Prioritas:

- a) Rehabilitasi/Pembangunan Jalan
- b) Pembangunan Tanggul
- c) Pengembangan Sistem Drainasi
- d) Rehabilitasi Sistem Drainase



- e) DED Pengendalian Banjir
 - f) Pengembangan pengendali banjir
 - g) Pengadaan Vibrator Rolle, Mobil Crane 8 Ton, Excavator Amphibious, Wheel Excavator
 - h) Perencanaan Pembangunan Kantor Pemerintah
 - i) Pembangunan Kantor Pemerintah
 - j) Pembangunan/Pembuatan Jalan Paving,
 - k) Pembangunan Jalan Beton
 - l) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (Bansos)
 - m) Perbaikan Rumah Tidak Layak huni
 - n) Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
9. Percepatan legalisasi dan digitalisasi RDTR melalui penyusunan dan harmonisasi substansi teknis RDTR di wilayah strategis dan kawasan pertumbuhan dengan melibatkan partisipasi publik dan ahli dalam prosesnya. peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengawas pemanfaatan ruang serta pengembangan dashboard digital untuk pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang;
10. Pengembangan layanan publik digital melalui digitalisasi proses administrasi pemerintahan dan penguatan literasi digital ASN, Dan Pengembangan sistem layanan digital terintegrasi dan berbasis data dan kebutuhan warga, Digitalisasi Pelayanan publik dan informasi publik melalui *Makassar Super Apps*, dengan Prioritas:
- a) Belanja Aplikasi Makassar Super Apps
 - b) Pembangunan Kantor Lurah
 - c) Pembangunan Kantor Camat
 - d) Rehabilitasi Kantor Lurah
 - e) Rehabilitasi Kantor Camat
 - f) Pembangunan Gedung Storage Pangan
11. Penguatan riset, data, dan informasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk dalam pemantauan dan evaluasi, Pengembangan riset dan inovasi, serta penerapan teknologi, termasuk bekerjasama dengan perguruan tinggi;
12. Mengembangkan daya tarik wisata lewat kurasi destinasi, kompetisi ide,



revitalisasi kawasan, dan promosi digital yang didukung oleh pembangunan basis data terpadu untuk memperkuat daya saing Makassar sebagai kota wisata kuliner dan budaya, dengan Prioritas:

- a) Rehabilitasi Pelataran Losari
- b) Pembangunan Dermaga Pulau.

13. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri ekonomi kreatif melalui regulasi yang adaptif, infrastruktur yang memadai, dan aksesibilitas terhadap sumber daya. dengan Prioritas:

- a) Belanja Makassar Creative Hub, Pengembangan Skill dan Co Working Space
- b) Hibah Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI)

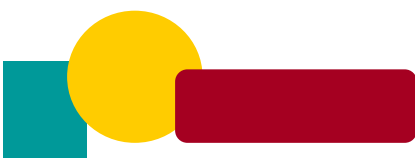
14. Desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi Pemberian insentif dan pencairan TPP bagi pegawai secara proporsional dan tepat waktu;

15. Penguatan Institusionalisasi Partisipasi Warga Melalui forum komunikasi kelurahan dan Kecamatan. (antara warga. RT/RW. Babinsa. Bhabinkamtibmas) dan Pemberdayaan kelompok rentan (anak muda. perempuan. disabilitas) dalam tim keamanan lingkungan dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap rasa aman dan kebutuhan ruang publik, dengan Prioritas:

- a) Hibah Rumah Ibadah, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama
- b) Pengadaan CCTV

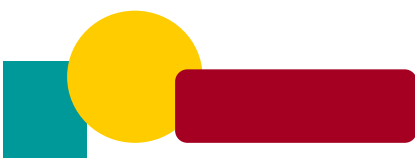
16. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial. Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan. Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender. Advokasi dan Kesadaran Sosial. dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender, dengan Prioritas:

- a) Gratis seragam dan peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD
- b) Hibah PKK, Hibah Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar
- c) Hibah Kodim 1408/Makassar, Hibah Polrestabes Kota Makassar, Hibah



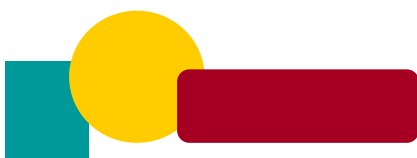
Polres Pelabuhan Kota Makassar.

17. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak. terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak. kualitas pendidikan yang diterima;
18. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan dan Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. terjaminnya aspek kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial, dengan Prioritas:
 - a) Pembangunan Stadion Sepak Bola.
 - b) Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Hibah Pramuka, Hibah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Hibah *National Paralympic Committee* (NPC) Kota Makassar
19. Akselerasi peningkatan SDM dan perluasan akses ekonomi melalui fasilitasi pembentukan kelompok usaha mikro dan kecil serta koperasi. dengan fokus pada penyediaan informasi pasar dan peluang usaha yang menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dengan Prioritas:
 - a) Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil
 - b) Inkubator Usaha Mikro
20. Penguatan penempatan tenaga kerja Pengembangan pelatihan vokasi inklusif berbasis permintaan pasar. Pelatihan soft skills dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta Sertifikasi kompetensi untuk penyandang disabilitas;
21. Rehabilitasi awal dan pengurangan sampah dari lingkungan hidup melalui review dan harmonisasi kebijakan daerah terkait pengelolaan lingkungan. pemetaan rantai sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. penyusunan peta jalan pengelolaan sampah dan pengembangan RTH dan pemetaan lokasi potensial RTH baru, dengan Prioritas:





- a) Belanja Sarana dan Prasarana Persampahan Motor Tiga Roda, Mobil tangki Penyiran, Sky Lift, Mobil Dump Truck.
 - b) Pengadaan Lahan TPA Tamangapa
 - c) Pembangunan Posko Keanekaragaman Hayati Nipa-Nipa
 - d) TPS3R dan Pengelolaan Sampah terpadu
22. Penguatan edukasi melalui program edukasi perubahan iklim berbasis komunitas dengan kolaborasi berbagai pihak terkait perubahan iklim, dan penguatan sistem deteksi dini rawan bencana.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 .

Makassar, 17 November 2025

PIMPINAN DPRD
KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK KEDUA



SUPRATMAN
KETUA



ANDI SUHARMIKA
WAKIL KETUA



ANWAR FARUQ
WAKIL KETUA



ERIC HORAS
WAKIL KETUA

WALI KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK PERTAMA



MUNAFRI ARIFUDDIN